



## Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

**Ikhsan Jamaluddin<sup>1,2</sup>, La Ode Husen<sup>1</sup> & Sutiawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [ikhsan.djamaluddin@gmail.com](mailto:ikhsan.djamaluddin@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara maupun melalui pertanyaan tanya jawab yang dibuat menjadi kuesioner atau angket sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi Selatan kurang efektif, Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yang dilaporkan di kepolisian daerah Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Penyidikan; Penipuan; Media Sosial

### ABSTRACT

The purpose of the study was to analyze the effectiveness of investigations in criminal acts of fraud through social media in the South Sulawesi regional police and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data, primary data obtained from interviews and through question and answer questions that were made into a questionnaire or questionnaire, while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of investigations against criminal acts of fraud through social media in the South Sulawesi regional police is less effective, thus the ineffectiveness of the investigation results in the existence of arrears in cases every year. (2) factors that affect the effectiveness of investigations against criminal acts of fraud through social media reported in the South Sulawesi regional police are factors of legal substance, factors of law enforcement officers, factors of public legal awareness.

**Keywords:** Investigation; Fraud; Social media

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan (Setiawan, 2018). Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya (Premana, *et.al*, 2020).

Hampir seluruh aktivitas perekonomian di dunia khususnya di Indonesia menggunakan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu aspek aktivitas ekonomi tersebut adalah dalam hal bertransaksi dengan menggunakan internet yang di kenal dengan e-commerce. Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini penipuan melalui media sosial memiliki beberapa payung hukum yakni diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, dan KUHP tepatnya pasal 378 (Ersya, 2017).

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima (Amalia, 2016).

Secara garis besar kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi atau media elektronik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama adalah merusak atau menyerang sistem informasi pihak tertentu. Yang kedua adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri, misalnya komputer beserta internet (Safiranita, 2017). Namun karena perkembangan teknologi selalu terus berlanjut, maka kejahatan pun berkembang menjadi semakin beragam. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan melalui media sosial (Septanto, 2018).

Teknologi informasi dan komunikasi telah di manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat dan memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor perusahaan, bisnis, pemerintahan, perbankan, pendidikan, kehidupan pribadi, dan kesehatan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga didasari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*) (Djanggih & Qamar, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan seperti pedang yang bermata dua, dimana satu sisinya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan bagi peradaban manusia dan di sisi lainnya menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

*Cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan seperti ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan di mana pun berada. Tujuan *cyber crime* sendiri beragam. Bisa sekedar

iseng, sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial (Ramadhan, Ariyanti & Ariyani, 2020). Dalam praktiknya, *cyber crime* bisa dilakukan oleh seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku *cyber crime* tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan, tak jarang sebuah aksi *cyber crime* dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan (Sinaga, 2022).

Penipuan adalah sebuah tindakan seseorang atau sekelompok orang membuat kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk membuat orang lain memberikan kepercayaan (Rusmana, 2015). Secara formal, penipuan didefinisikan sebagai tindakan “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”. Umumnya penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri pribadi atau kelompok pelaku sendiri, dan menimbulkan kerugian pada korban penipuan. Begitu banyak kerugian yang diderita oleh seorang korban penipuan, baik kerugian berupa finansial, fisik maupun psikologis. Salah satu peristiwa penipuan yang terjadi dalam interaksi melalui media sosial.

Penipuan melalui media sosial ini memiliki beberapa payung hukum, salah satu aturan yang mengatur terkait hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Adapun sanksi dari Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan, bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Sushanty, 2019).

Terkait dengan penipuan hal ini juga diatur dalam KUHP tepatnya dalam Pasal 378 yang menyatakan, bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena **penipuan**, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tetapi pada realitanya penipuan masih saja terjadi, seperti yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2019, Unit jatanras Polrestabes Makassar membekuk tiga pria komplotan penipuan melalui media sosial dengan modus operandi melakukan penjualan kendaraan mobil dengan memakai foto polwan cantik, guna meyakinkan korbannya agar bersedia mengirim pembayaran uang panjar kendaraan.

Setelah adanya laporan dari pihak korban, Tim Jatanras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti laptop dan hp dengan identitas polwan tersebut. Salah satu pelaku diamankan di daerah kabupaten Wajo, dan dua di kabupaten sidrap, ketiga pelaku tersebut mempunyai peran yang berbeda pelaku dengan inisial E bertugas sebagai penyedia rekening, sedangkan kedua lainnya sebagai eksekutor yang memakai foto dan akun polisi wanita untuk menipu calon pembelinya melalui media sosial, karena penipuan ini korban mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000. dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Berdasarkan hasil pra penelitian menunjukkan bahwa kasus tindak pidana penipuan secara online setiap tahun meningkat, dalam tiga tahun terakhir, ada 744 kasus yang dilaporkan pada Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan (*field research*). Penelitian ini ingin melihat Efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial. Berdasarkan judul penelitian, yaitu Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan guna memperoleh data serta informasi yang akurat serta berkaitan dan relevan dengan permasalahan penyelesaian tesis ini, maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa objek penelitian yang dibahas bertempat di Kota Makassar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Penipuan melalui media sosial merupakan suatu delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sementara itu, permasalahan penegakan hukum termasuk penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media sosial adalah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktik penegakan hukum itu sendiri. Pada kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel sering terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum ditegakkan untuk mendapatkan keadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

Penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah institusi yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk mengetahui kasus tindak pidana penipuan secara online yang

ditangani oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Pengaduan Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial tahun 2019-2021

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase(%)
1	2019	210	28,23
2	2020	263	35,34
3	2021	271	36,43
Jumlah	744	100,00	

Sumber data : Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel, 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial berjumlah 210 kasus atau sebesar 28,23% , pada tahun 2020 jumlah kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial berjumlah 263 kasus atau sebesar 35,34%, dan pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial berjumlah 271 kasus atau sebesar 36,43%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah kasus penipuan melalui media sosial dari tahun 2019-2021 meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya, dari 744 kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, ada beberapa kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial yang paling sering terjadi, terutama dalam hal transaksi jual-beli. Adapun, kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial yang paling sering terjadi dan mendominasi dalam tiga tahun terakhir dalam 744 kasus yang dtangani Subdit V Tipid Siber ialah seperti, transaksi jual beli kendaraan, transaksi pembelian telepon seluler (Handphone), dan kasus2 transaksi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penyidik pada Subdit V Tindak Pidana Siber, ada beberapa modus yang dilakukan dalam penipuan melalui media sosial yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Yaitu pelaku menjual mobil di media sosial *Facebook* dengan harga yang sangat murah, pelaku menjual kendaraan motor/mobil di media sosial *Facebook* dengan harga yang murah dan meminta pembayaran secara awal namun setelah korban melalukan pembayaran melalui transfer rekening pelaku langsung memblokir korban dimedia sosial *whatsapp*. untuk memecahkan suatu perkara penyidik melakukan beberapa tahapan-tahapan yaitu dari lidik (penyelidikan),sidik (penyidikan) sampai p21 (sudah lengkap).

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini. Tabel dibawah ini menggambarkan tahapan-tahapan penanganan perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial pada Subdit v tipid siber ditreskrimsus polda sulsel sebagai berikut:

Tabel 2 Proses penanganan perkara penipuan melalui media sosial.

No.	Penanganan Perkara	Tahun			Jumlah Kasus
		2019	2020	2021	
1	Penyelidikan	23	10	3	36
2	Penyidikan	5	3	5	13
3	P21	22	45	24	91

Total keseleruhanan	50	58	32	140
---------------------	----	----	----	-----

Sumber data: Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel, 2022

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ada 36 kasus yang dilidik, 13 kasus yang disidik, dan 91 kasus yang sudah p21, meskipun demikian, dapat dikatakan upaya penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial belum efektif. Dalam rangka penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial, langkah-langkah penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan melalui media sosial. Pada tiga tahun terakhir total kasus yang dalam penanganan sebanyak 140 kasus, dapat diketahui bahwa masih ada penumpukan kasus dalam tiga tahun terakhir, dari 744 total kasus yang ditangani Subdit V Tipid Siber hanya 140 kasus yang berhasil dalam penanganan, dalam hal ini berarti masih ada 604 kasus yang masih banyak kendala sehingga menghambat proses penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa responden penyidik melalui kuesioner atau angket menyatakan bahwa “penyidik mendeteksi adanya beberapa kendala yang mengakibatkan penumpukan kasus, masalah pertama yaitu akun *anonim* (menggunakan akun palsu) oleh karena itu Kepolisian terutama penyidik kesulitan dalam penanganan perkara kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial karena untuk menentukan pelaku perlu bukti yang kuat seperti akun yang digunakan pelaku untuk melaksanakan proses penyelidikan, masalah kedua yaitu berdomisili diluar provinsi oleh karena itu penyidik kesulitan dalam proses penegakan hukum, karena pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penipuan ini berada diluar jangkauan Subdit V Tipid Siber Polda Sulsel, masalah ketiga yaitu pelaku susah diketahui jika hanya menggunakan whatsapp, facebook, instagram karena dalam pengembangan kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial butuh alat bukti yang kuat untuk dilakukannya proses penyidikan terkait kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial ini”.

Proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial sama proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak pidana penipuan melalui media sosial lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi

dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka tindak pidana penipuan secara online, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, terkait penanganan perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial yang ditangani Subdit V Tipid Siber dalam tiga tahun terakhir sebanyak 140 kasus dari 744 kasus yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang menyebabkan masih adanya sengketa dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan responden masyarakat dan/atau korban terkait dengan penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil wawancara tersebut semua responden menyatakan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mengisi waktu kosong. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa, ada dua perspektif dalam penggunaan media sosial ini disamping bermanfaat bagi sebagian pihak, bisa juga merugikan para penggunanya dan pihak lain yang bersengketa dalam transaksi melalui media sosial, dikatakan bermanfaat apabila menggunakan media sosial hanya untuk mengisi waktu luang dan/atau memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menghasilkan uang seperti berjualan dengan cara membuat postingan barang yang ingin dijual lalu di post di media sosial, dapat dikatakan merugikan apabila masyarakat terjebak dalam transaksi bodong atau menjadi salah satu korban penipuan media sosial.

Selanjutnya, peneliti menggunakan kuesioner atau angket untuk mengetahui upaya masyarakat ketika menjadi korban dalam kasus penipuan melalui media sosial. Terkait hal ini, untuk mengetahui upaya masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah berikut: Tabel dibawah ini menggambarkan upaya masyarakat/korban ketika terjadinya tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Tabel 3 Upaya masyarakat terkait tindak pidana penipuan melalui media sosial.

No.	Upaya Masyarakat	Frekuensi	Persentase(%)
1	Melapor kepihak berwajib	15	62,50
2	Tidak melakukan apa-apa	9	37,50
Jumlah		24	100,00

Sumber data : Hasil olahdata primer, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 15 orang responden atau 62,50% responden menyatakan bahwa melaporkan kepihak berwajib adalah upaya yang dilakukan ketika mengalami tindak pidana penipuan melalui media sosial dan sebanyak 9 responden atau 37,50% responden menyatakan bahwa tidak melakukan apa-apa ketika mengalami tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Muhammad fadly yang pernah menjadi korban penipuan melalui media sosial menyatakan "ketika saya mengalami tindak pidana penipuan melalui media sosial pada saat itu saya langsung melaporkan kasus tersebut kepihak berwajib alasannya karena, kerugian yang begitu besar akibat

penipuan tersebut namun penyidik dalam hal ini sebagai penegak hukum, tidak dapat menindak lanjuti laporan tersebut dikarenakan terjadinya kendala, nomor yang pelaku gunakan sudah tidak aktif, dan setelah dilacak lokasi pelaku berada diluar dari kota Makassar". Terkait hal ini menyebabkan penyidik Subdit V Tipid Siber kesulitan untuk menemukan pelaku yang terduga melakukan tindak pidana penipuan melalui media sosial, dikarenakan belum adanya alat bukti yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan responden Anugrah Setiawan yang juga pernah menjadi korban penipuan melalui media sosial menyatakan "ketika saya mengalami tindak pidana penipuan melalui media sosial, saya memilih tidak melakukan apa-apa dikarenakan kerugian saya tidak begitu besar". Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial ini mempunyai alasan tertentu terhadap korban untuk menindak lanjuti kasus tersebut ke ranah hukum, dengan meliputi kerugian-kerugian pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, peneliti membutuhkan pendapat masyarakat terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, untuk proses menganalisis taraf efektif atau tidaknya suatu proses penyidikan dalam kasus penipuan melalui media sosial. Terkait hal ini, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat dengan menggunakan kuesioner atau angket untuk mengetahui pendapat responden masyarakat terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Selanjutnya, untuk mengetahui pendapat responden terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dapat dilihat ditabel berikut : Tabel dibawah ini menunjukkan pendapat responden terkait efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial .

Tabel 4. Pendapat responden terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase(%)
1	Sangat efektif	0	0
2	Efektif	0	0
3	Kurang efektif	12	80,00
4	Tidak efektif	2	13,33
5	Sangat tidak efektif	1	6,77
	Jumlah	15	100,00

Sumber data: Hasil olahdata primer 2022

Berdasarkan data diatas, peneliti juga menggunakan kuesioner/angket untuk mengetahui efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial, responden sebanyak 12 orang atau sebesar 80% menyatakan kurang efektif, sebanyak 2 atau sebesar 13,33% orang menyatakan tidak efektif, dan sebanyak 1 orang atau sebesar 6,77% menyatakan sangat tidak efektif. Kecendrungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial berada dikategori kurang efektif, karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50-100.

## B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

### 1. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang dalam arti materil, Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Penegakan hukum harus dilihat dari segi substansial maupun secara prosedural bagaimana secara substansial hukum itu menjadi dasar dari terlaksananya hukum secara prosedural, dalam arti lain hukum secara substansial itu tersendiri terdiri dari dasar hukumnya seperti peraturan perundang-undangan. Karena ketika kita berbicara mengenai efektivitas maka terlebih dahulu dilihat dari apa yang telah diatur kemudian bagaimana implementasi dari aturan itu apakah dapat berjalan sesuai prosedur atau tidak.

Kemudian, untuk mengetahui jawaban responden terkait pengaruh substansi hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial peneliti menggunakan kuesioner atau angket untuk mengetahui jawaban responden terkait hal ini. Tabel dibawah ini menunjukkan jawaban responden melalui kuesioner atau angket mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Tabel 5 Pengaruh Faktor substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan.

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	70,83
2	Tidak berpengaruh	2	8,33
3	Kurang berpengaruh	5	20,84
Jumlah		24	100,00

Sumber data: Hasil olahdata primer, 2022.

Berdasarkan hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 17 responden atau 70,83% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial. Sebanyak 2 responden atau 8,33% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial dan sebanyak 5 responden atau 20,84% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik. Terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik.” Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

## 2. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum dalam ini adalah penyidik, sebagai pihak yang utama dalam penegakan hukum. oleh karena itu aparat harus dikelola dengan baik dalam menanggapi kasus penipuan melalui media sosial untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Faktor aparat penyidik merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran penyidik dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya. Dengan demikian, pendapat responden mengenai pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6 Pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase(%)
1	Berpengaruh	16	66,66
2	Kurang berpengaruh	7	29,16
3	Tidak berpengaruh	1	4,18
	Jumlah	24	100,00

Sumber data: Hasil olahdata primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui pengaruh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan. Sebanyak 16 responden atau 66,66% responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan, sebanyak 7 responden atau 29,16% responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial, dan sebanyak 1 responden atau 4,18% responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial.

## 3. Faktor kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat berperan penting bagi penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media sosial, agar bisa terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat menurut undang-undang. Semua itu akan terjadi apabila masyarakat mengimplementasikan apa yang tertulis didalam undang-undang pada diri setiap anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum sangat penting dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial,

salah satunya saksi, Pada dasarnya saksi dapat menghambat pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini karena saksi merupakan salah satu alat bukti.

Perlu menjadi peringatan bagi setiap masyarakat dan penegak hukum, bahwa pemanfaatan transaksi jual-beli melalui media sosial juga memiliki potensi yang dapat merugikan pihak lain, mengingat media sosial merupakan sarana untuk melakukan transaksi dalam hal ini jual-beli, apa lagi kendala-kendala yang dapat menghambat penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial salah faktor penyebabnya ialah alat bukti, yang sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti dalam hal ini ialah saksi dalam melakukan pertanggungjawaban pada kasus tersebut. Dengan demikian, Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan dapat dilihat dari jawaban responden dibawah ini.

Tabel 7. Pengaruh faktor kesadaran masyarakat terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan

No.	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase%
1	Berpengaruh	28	100,00
2	Kurang berpengaruh	0	0
3	Tidak berpengaruh	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber data: Hasil olahdata primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas ini, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran masyarakat terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan berpengaruh. Hal ini berarti responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan.

## KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan masih banyak kasus penipuan melalui media sosial Khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial belum selesai dan masih banyak tunggakan perkara setiap tahunnya.

## SARAN

1. Terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, maka perlu: perhatian yang serius untuk memberi

edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana tindak pidana penipuan melalui media sosial, serta perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum.

2. Hendaknya kepolisian khususnya di Subdit Tipid Siber menyediakan suatu website khusus untuk para pihak yang ingin melakukan suatu kegiatan transaksi melalui media sosial, agar dapat mudah memantau para pihak yang bersangkutan dalam rangka mengefektifkan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2016). Politik Hukum Pidana Nasional Dalam Menghadapu Era Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 183-193.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.
- Premana, A., Fitralisma, G., Yulianto, A., Zaman, M. B., & Wiryo, M. A. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Disrupsi 4.0. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 1(01), 1-6.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169-188.
- Rusmana, A. (2015). Penipuan dalam interaksi melalui media sosial (kasus peristiwa penipuan melalui media sosial dalam masyarakat berjejaring). *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), 187-194.
- Safiranita, T. (2017). Aspek hukum transaksi perdagangan melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 8(2), 15-23.
- Septanto, H. (2018). Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Kalbiscientia: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 157-162.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 4(1), 62-72.
- Sinaga, M. I. J. (2022). Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1229-1253.

Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109-129.

.

.